

**PERLINDUNGAN HAK PENDIDIKAN ANAK TERLANTAR
DI KOTA YOGYAKARTA**
DITINJAU DARI UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT PENYUSUNAN
SKRIPSI DALAM ILMU HUKUM

Oleh :

AMANDA TIKHA SANTRIATI

NIM : 10340091

PEMBIMBING :

- 1. NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum**
- 2. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2013

ABSTRAK

Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Kemudian setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. Sebagai Negara Hukum, Indonesia telah mempunyai peraturan Undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak di antaranya, UUD 1945 Pasal 34 ayat (1), UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Perda DIY No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan, serta perlindungan hak anak dalam Hukum Islam yang sebagian telah banyak diresepsi ke dalam undang-undang sebelumnya. Namun secara faktual, Kota Yogyakarta yang terkenal dengan sebutan Kota Pelajarnya, terdapat banyak anak terlantar yang masih belum tersentuh oleh Pemerintah khususnya Dinas Sosial. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, penyusun tertarik untuk meneliti, bagaimana perlindungan hak pendidikan anak terlantar di Kota Yogyakarta.

Untuk menganalisis permasalahan tersebut penyusun menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif yaitu merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga didapatkan suatu gambaran masalah atau suatu keadaan yang diteliti dengan melalui pendekatan Normatif Empiris yang mana dilakukan berdasarkan pengembangan bahan hukum primer dan sekunder berupa undang-undang dan literatur, serta dikorelasikan dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Sosial, Panti Asuhan dan Rumah Singgah dengan melakukan wawancara, *observasi* kepada pihak yang terkait di dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menyatakan bahwa Dinas Sosial sudah menjalankan amanatnya sesuai aturan yang ada dengan memberikan perlindungan hak pendidikan bagi anak terlantar. Demi mewujudkan terlaksananya aturan tersebut, Dinas Sosial bekerjasama dengan beberapa instansi dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dengan mengadakan Program Kesejahteraan Sosial Anak. Dengan program tersebut terdapat hal yang sangat berdampak baik dalam perlindungan pendidikan anak terlantar yaitu pemberian bantuan kebutuhan dasar anak, dan program Wajib Belajar 12 Tahun. Namun demikian, masih terdapat masalah dan kendala yang mana pemberian bantuan dari pemerintah belum bisa merata, karena faktor masyarakat yang bukan dari kalangan keluarga miskin ikut mengambil porsi dalam bantuan tersebut kemudian bantuan untuk kebutuhan dasar anak dirasa kurang mencukupi dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini berdampak terhadap presentase anak terlantar yang mengalami peningkatan setiap tahunnya.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Amanda Tikha Santriati

Kepada:

Yth.Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Amanda Tikha Santriati

N I M : 10340091

Judul : Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari UU No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Desember 2013

Pembimbing I

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP: 19751010 2005012005

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Amanda Tikha Santriati

Kepada:

Yth.Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Amanda Tikha Santriati

N I M : 10340091

Judul : Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari UU No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak


sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Desember 2013

Pembimbing II



Lindra Darnela, S.Ag.,M.Hum.
NIP: 197901052005012003



PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Nomor: UIN 02/K.IH-SKR/PP.00.9/008/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : AMANDA TIKHA SANTRIATI
NIM : 10340091
Telah dimunaqosyahkan Pada : Selasa, 21 Januari 2013
Nilai Munaqosyah : A-


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH :
Ketua Sidang




Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP: 19751010 2005012005

Penguji I



Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum
NIP. 197506152000031001

Penguji II



Mansur, S.Ag., M.Ag
NIP. 197506302006041001

Yogyakarta, 21 Januari 2014

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Noorhadi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711201199503 1 001

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertandatangan di bawahini :

Nama : Amanda Tikha Santriati

NIM : 1034001

Jurusan-Prodi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari UU No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Dan apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Desember 2013



HALAMAN PERSEMPAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

- ❖ *Almamaterku VIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu serta memberikan pengalaman yang cukup besar.*
- ❖ *Ayah, Ibu, dan Adik tercinta yang selalu mendoakan dan memberikan kasihsa yang tiada henti.*
- ❖ *Para Dosen Ilmu Hukum yang selalu memberikan nasehat dan bimbingan dalam menimba ilmu di Jurusan Ilmu Hukum tercinta.*
- ❖ *Teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2010 yang senantiasa memberikan support dalam menyelesaikan skripsi ini.*

MOTTO

أَرَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْدِينِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتَيمَ وَلَا تَحْضُ

عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٢﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿٣﴾ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٤﴾

Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya. Orang-orang yang berbuat riya. Dan enggan (menolong dengan) barang berguna.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد و على آل وصحبه اجمعين اشهد ان لا
إله الا الله حده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اما بعد

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan banyak limpahan rahmat, karunia, iman, Islam serta hidayah Nya kepada penyusun, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda agung Muhammad SAW.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari UU No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak”, penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan. Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun sadar bahwa banyak hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan dan dorongan banyak pihak, akhirnya penyusun dapat menyelesaiannya. Untuk itu, perkenankanlah penyusun menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asy'ari selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Ahmad Tahir, S.H selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Lindra Darnela, S.Ag.,M.Hum. selaku Penasehat Akademik dan Pembimbing penyusunan skripsi yang mana beliaulah yang selalu memberikan nasehat dan semangat kepada penyusun untuk selalu berjuang dalam menimba ilmu di Jurusan Ilmu Hukum.
6. Ibu Nur'ainun Mangunsong, S.H., M.Hum selaku Pembimbing penyusunan skripsi ini, yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. KH. Muhammad Ma'sum Yusuf dan sekeluarga yang telah mendidik dan memberikan cakrawala pengetahuan yang tiada henti selama 7 tahun terhadap penyusun untuk menjadi orang yang selalu berfikir maju dan berusaha semaksimal mungkin lillahita'ala.
8. Dewan Guru dan Asatidzah ketika penyusun menimba ilmu di SDN Pupus II, MTs Pondok Modern Arrisalah, dan MAS Pondok Modern Arrisalah Slahung Ponorogo. Karena dengan bekal ilmu yang mereka berikan, penyusun bisa memahami dan mengerti tentang arti kehidupan.
9. Kepada Ayah, Ibu serta Adek Zahid tercinta yang selalu memberikan motivasi, doa, dan dorongan baik moril maupun materil, karena mereka penyusun bisa merasakan indahnya hidup ini dengan sempurna.
10. Teman-teman penyusun baik ketika di SDN Pupus II, MTs Pondok Modern Arrisalah, dan MAS Pondok Modern Arrisalah Slahung Ponorogo serta

teman-teman IH 2010 yang selalu menemani penyusun untuk memperindah hari-hari yang dilalui penyusun.

11. Orang-orang sukses yang secara langsung maupun tidak langsung telah memotivasi penyusun dan banyak mengubah *mindset* penyusun secara pribadi, KH Hasyim Asy'ari, Mahfud MD, Dahlan Iskan, dan Jokowi, dan masih banyak lagi yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.
12. Seluruh keluarga besar Pondok Modern Arrisalah, Ust. Sunartip, Ust. Syahroni, Bu Nyai Sri Wahyuni, serta semua guru dan staff Pondok Arrisalah.
13. Teman-teman seperjuangan Le Devoir De Rayhan Alumni 2009 yang penyusun cintai yang mana telah memberikan kenangan hidup selama 6 tahun dalam menjalani suka maupun duka di Pondok Arrisalah tercinta. Semoga kalian dapat mengamalkan ilmu yang kalian peroleh untuk bangsa dan Negara dengan i'laan likalimatillah.
14. Ucapan terima kasih kepada semua instansi terkait khususnya Dinas Sosial Kota Yogyakarta, Panti Asuhan Wiloso Projo, dan Rumah Singgah Ahmad Dahlan, yang mana telah membantu memberikan informasi maupun data untuk dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.

Yogyakarta, 20 Desember 2013

Penyusun

Amanda TikhaSantriati
NIM. 10340091

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, secara garis besaruraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	t	je
ه	Ha'	j	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	h	kadan ha
د	Dal	kh	de
ذ	Zâ	d	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	ž	er
ز	zai	r	zet
س	sin	z	es
ش	syin	s	es dan ye
ص	sad	sy	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	š	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	đ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ł	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ł	koma terbalik di atas
غ	gain	ż	ge
ف	fa'	g	ef
ق	qaf	f	qi
ك	kaf	q	ka
ل	lam	k	`el

م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
يـ	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعدد عَدَّة	Ditulis Ditulis	Muta 'addidah 'iddah
-----------------	----------------------------------	-------------------------

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

حِكْمَة	Ditulis	Hikmah
عِلْمٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
-----------------------	----------------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fîtri
-------------------	----------------	----------------

D. Vokal Pendek

— [○] فَعْل	Fathah	Ditulis	A fa'ala
— [○] ذَكْر	kasrah	Ditulis	i žukira
— [○] بِذْهَبٍ	dammah	Ditulis	u yažhabu
		Ditulis	

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	Â jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسِي	Ditulis	â tansâ
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	Ditulis	î karîm
4	dammah + wawumati فَرُوضٌ	Ditulis	û furûd
		Ditulis	

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بِينَكُمْ	Ditulis	Ai bainakum
2	fathah + wawumati قَوْل	Ditulis	au qaul
		Ditulis	

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ أَعْدَتْ شَكْرَتْمَلْنَ	Ditulis	a'antum
	Ditulis	u'iddat
	Ditulis	la'insyakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	Ditulis	al-Qur'ân
القياس	Ditulis	al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	as-Samâ'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

الفروضي	Ditulis	Žawî al-furûd
السنة أهل	Ditulis	ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xvi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	20

BAB II : TINJAUAN UNDANG-UNDANG TERHADAP ANAK TERLANTAR

A. Pengertian Anak	22
B. Pengertian Anak Terlantar.....	25
C. Hak Anak Terlantar Menurut Undang-Undang.....	31

D. Perlindungan Anak Terlantar Menurut Undang-Undang	41
1. Prinsip-prinsip Umum UU No. 23 Tahun 2002	
Tentang Perlindungan Anak	41
2. Perlindungan Terhadap Hak Anak dalam	
Bidang Agama, Kesehatan, Pendidikan, Sosial, dan	
Perlindungan Khusus UU No. 23 Tahun 2003	43
E. Perlindungan Hak Anak menurut Hukum Islam	48
1. Perlindungan Anak dalam Hukum Islam	48
2. Konsep Pemeliharaan Anak dalam Hukum Islam	49
3. Hak-hak Anak dalam Hukum Islam	50

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG DINAS SOSIAL

A. Profil Wilayah Kota Yogyakarta	68
B. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Yogyakarta	69
C. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Yogyakarta	71
D. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Yogyakarta	75
E. Problematika dan Solusi Dinas Sosial Kota Yogyakarta	76
F. Lembaga/Yayasan yang bekerja sama dengan	
Dinas Sosial Kota Yogyakarta	83

BAB IV : ANALISIS PERLINDUNGAN HAK PENDIDIKAN ANAK TERLANTAR DI KOTA YOGYAKARTA

A. Analisis Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar di Kota Yogyakarta	88
B. Faktor Penghambat Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Di Kota Yogyakarta	111

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	115
B. Saran	116

DAFTAR PUSTAKA..... 117

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Maka dari itu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Berkaitan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), hak asasi anak kembali menjadi perhatian yang selama ini belum mendapat perhatian serius mengingat masih banyaknya kasus-kasus yang menimpa anak Indonesia.

Sedangkan negara Indonesia adalah negara yang sedang berkembang dalam semua aspek, seharusnya lebih memperhatikan sumber daya manusia dan melindungi hak asasinya agar dapat menjadi aset bangsa yang bisa diandalkan dan digunakan untuk membangun negara ini menjadi negara yang sejahtera. Di samping itu negara Indonesia adalah Negara Hukum yang mana tidak bisa dipisahkan dari paham kerakyatan. Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara (pemerintah) diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Dalam kaitannya

dengan Negara Hukum, kedaulatan rakyat merupakan unsur material Negara Hukum, di samping masalah kesejahteraan rakyat.

Berbicara tentang negara, negara adalah suatu organisasi yang memiliki tujuan. Pada konteks ini yang dimaksud adalah negara Indonesia, tujuan negara tertuang dalam alenia keempat Pembukaan UUD 1945, yang mengidentifikasi bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum yang menganut konsep *Welfare State* (Negara Kesejahteraan). Sebagai Negara Hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum, setiap kegiatan di samping harus diorientasikan pada tujuan yang hendak dicapai juga harus berdasarkan pada hukum yang berlaku sebagai aturan kegiatan kenegaraan, pemerintah, dan kemasyarakatan.¹

Sebagai ciri Negara Hukum, Indonesia telah mempunyai perangkat hukum guna melindungi anak-anak Indonesia, di antaranya adalah :

- a) Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- c) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- d) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- e) Kepres No.77 Tahun 2003 Tentang Komisi Perlindungan Anak
- f) Perda DIY No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang

Hidup Di Jalan

¹ Juniarso Ridwan dan Ahmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung: Nuansa, 2010), hlm. 11.

Melihat aturan mengenai Perlindungan Anak sebagaimana termaktub dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut : “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”.²

Dengan jelas ditegaskan bahwa UUD di Indonesia telah mengatur mengenai anak-anak terlantar. Anak-anak terlantar yang dimaksud adalah anak-anak yang dibawah usia 18 tahun yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosialnya. Selanjutnya yang di maksud dipelihara oleh negara adalah negaralah yang wajib memelihara anak-anak terlantar serta memberikan perlindungan yang penuh terhadap hak-hak nya, seperti memberikan hak pendidikan, hak mendapatkan tempat tinggal yang layak serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Selain itu perlindungan terhadap anak terlantar juga diatur dalam Pasal 60 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia jelaskan bahwasannya:

“Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya”.³

Dikarenakan setiap anak itu memiliki potensi diri yang berbeda-beda maka perlu diberikannya pendidikan yang layak baik secara formal

² Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

³ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

maupun non formal sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing, dan tidak boleh seorang pun mengintervensi hak yang seharusnya mereka dapatkan agar nantinya mereka dapat menjadi generasi bangsa yang bisa membangun negara ini menjadi lebih baik.

Lebih lanjutnya peraturan diatur dalam Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai berikut :

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.⁴

Melihat dari 2 ayat di atas dalam Pasal 9 UU No 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak bahwasannya Pasal 9 sudah sangat jelas mengatur tentang hak pendidikan bagi anak, jadi tidak ada alasan lagi negara tidak menjamin hak pendidikan anak terlantar sekalipun.

Dari landasan di atas sangat jelas bahwasannya Indonesia telah membuat aturan yang sangat bisa untuk dimintai pertanggung jawaban terkait persoalan mengapa sampai saat ini masih banyak anak-anak terlantar dan hak pendidikannya juga belum terpenuhi oleh negara. Inilah yang menjadi masalah dalam birokrasi pemerintahan saat ini, terutama di wilayah kota Yogyakarta yang terkenal dengan kota pelajar namun, masih banyak anak terlantar di luar sana. Dari sinilah penyusun tertarik untuk melanjutkan penelitian yang lebih lanjut mengenai Perlindungan Hak

⁴ Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak

Pendidikan Anak Terlantar Di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari UU No. 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hak pendidikan anak terlantar di Kota Yogyakarta ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Adapun yang akan menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui sejauhmana implementasi yang diterapkan Pemerintah sesuai dengan ketentuan UU No. 23 Tahun 2002.
- b. Untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta menjalankan Undang-Undang yang sudah diatur mengenai Perlindungan Anak Terlantar.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

- 1) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya, Hukum Tata Negara

dan Hukum Administrasi Negara pada khususnya tentang pertimbangan pemerintah dalam hal mengambil kebijakan.

- 2) Menjadi bahan pembelajaran para dosen, asisten, staf pengajar dan mahasiswa dan masyarakat umumnya yang lebih banyak berpikir dan berprilaku sebagai pengamat terhadap kehidupan hukum sebagai gejala masyarakat. Tentunya golongan ini akan mendapat banyak sekali manfaat dari mempelajari keilmuan ini terutama yang berkaitan dengan perlindungan pendidikan anak terlantar. Karena sebagai manusia yang mempunyai hak dan dilindungi oleh Negara seharusnya kita peka dengan adanya permasalahan HAM terutama terhadap perlindungan pendidikan anak terlantar.

b. Secara Praktis

- 1) Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua orang yang dalam pikiran dan prilakunya berperan dalam arena politik atau Politikus, baik yang duduk dalam pemerintahan, di dalam lembaga-lembaga partai organisasi politik ataupun organisasi-organisasi masyarakat yang menyangkut urusan politik, agar dapat mengendalikan kekuasaan politik untuk selalu berpihak kepada rakyat kecil.
- 2) Menjadi bahan pertimbangan hukum bagi Lembaga Legislatif dalam merancang undang-undang untuk lebih mengedepankan kepentingan rakyat bukan golongan.

D. Telaah Pustaka

Setelah penyusun melakukan telaah pustaka, ditemukan beberapa penelitian dan literatur yang secara tidak langsung berkaitan dengan penelitian penyusun, akan tetapi tidak dalam lingkup perlindungan hak pendidikan anak terlantar. Sehingga guna mendukung penelitian ini maka penyusun berusaha melakukan penulusuran karya-karya yang berkaitan dengan judul penyusunan ini, diantaranya berikut :

Penyusun mengambil buku dari karya Gaston Mialaret yang berjudul “*Hak Anak-Anak Untuk Memperoleh Pendidikan*”.⁵ Buku ini menjelaskan menjamin pelaksanaan tujuan-tujuan dasar dari pendidikan yang menjadi hak anak adalah hak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Yang bertanggung jawab penuh adalah masyarakat, pemerintah, dan penguasa-penguasa khususnya untuk memenuhi penyediaan pendidikan tanpa bayaran, pendidikan yang diperlukan oleh keadaan-keadaan pribadi setiap anak. Dari penjelasan buku di atas tidak spesifik untuk anak terlantar melainkan masih umum, dan ini jelas berbeda dengan penelitian penyusun, yang mana membahas bagaimana peran pemerintah maupun masyarakat dalam memberikan perlindungan pendidikan untuk anak terlantar di Kota Yogyakarta dengan meninjau dari UU No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.

Penyusun mengambil skripsi dari karya Arif Rudiansyah yang berjudul, “*Hak Pengasuhan Anak Akibat Perceraian dalam Pandangan*

⁵ Gaston Mialaret, *Hak Anak-Anak Untuk Memperoleh Pendidikan*, Alih bahasa Idris M.T Hutapea, Cet. ke-1 (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 31.

Hukum Islam Dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, dalam skripsi ini menyebutkan bahwasannya jika terjadi persoalan perceraian sering memunculkan masalah hak pengasuhan anak dan ini sangat berefek kepada psikologis anak. Dalam UU Perlindungan Anak orang tua mempunyai hak yang setara dan sama untuk mengasuh dan memelihara anak sedangkan hak pengasuhan anak pada hukum islam diberikan secara eksplisit kepada ibunya pasca perceraian.⁶ Jelas penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian penyusun pasalnya penyusun menitik beratkan perlindungan hak pendidikan anak terlantar, kemudian berkaitan dengan pengasuhan anak, yang terbaik adalah dalam pengasuhan orang tuanya. Meskipun keluarganya kurang mampu dalam hal materi, agar dapat mencegah anak menjadi terlantar.

Penyusun mengambil skripsi dari karya, Lati Gumilang Khayat Saputra yang berjudul, “*Penelantaran Anak (Studi Komparatif Hukum Islam Dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*”. Skripsi ini membahas bagaimana Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memandang tindakan penelantaran anak sebagai tindakan pelanggaran hukum yang berakibat dapat dipidana dengan sanksi hukum.⁷ Jelas penelitian ini sangat berbeda dengan

⁶ Arif Rudiansyah, “Hak Pengasuhan Anak Akibat Perceraian dalam Pandangan Hukum Islam Dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, *Skripsi tidak diterbitkan*, Jurusan PMH Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

⁷ Lati Gumilang Khayat Saputra, “Penelantaran Anak (Studi Komparatif Hukum Islam Dan UU NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”,”*Skripsi tidak diterbitkan*, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

penelitian penyusun pasalnya penyusun meneliti tentang perlindungan hak pendidikan anak terlantar yang mana hal ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat dan memberikan sanksi terdapat orang tua yang menelantarkan anaknya dengan cara pencabutan hak asuh.

Selanjutnya penyusun mengambil skripsi dari karya Yessi Karnelia Simanungkalit, penilitian tentang “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Atas Haknya Berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*”.⁸ (Studi Kasus di Panti Sahabat Anak Jakarta Pusat). Skripsi ini membahas adanya diskriminasi terhadap anak jalanan untuk mendapatkan identitas yang layak dan hak anak mendapatkan akta kelahiran yang belum terpenuhi. Dari paparan di atas jelas berbeda dengan penelitian penyusun bahwasannya obyek penelitian penyusun adalah anak terlantar dan membahas hak pendidikannya.

Selanjutnya penyusun mengambil skripsi dari karya Muhammad Alhada Fuadillah Habib, penelitian tentang “*Minat Dan Motivasi Belajar Anak Jalanan Di Daerah Taman Kayun Surabaya*”. Skripsi ini membahas tentang rendahnya mutu pendidikan di Taman Kayun Surabaya diantaranya: disebabkan oleh krisis ekonomi, sosial dan politik, rendahnya sistem pendidikan yang semuanya sangat berdampak pada pertumbuhan

⁸ Yessi Karnelia Simanungkalit, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Atas Haknya Berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*”, *Skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Hukum, Universitas Taruna Negara.

anak-anak khususnya anak jalanan.⁹ Dari paparan di atas jelas berbeda dengan penelitian penyusun, bahwasannya penyusun meneliti perlindungan hak pendidikan anak terlantar, yang mana dari pihak pemerintah, masyarakat maupun orang tua harus bersama-sama melindungi hak anak terlantar khususnya bidang pendidikannya.

Selanjutnya penyusun mengambil tesis dari karya R. Moh Yakob Widodo, penelitian tentang “*Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan dan Implementasi Hak-Hak Dasar Anak Dalam Rangka Pengentasan Anak Jalanan Dari Eksplorasi Ekonomi*”.¹⁰ Tesis ini membahas keberadaan anak dalam tatanan masyarakat kurang dipedulikan. Dibuktikan belum adanya aturan yang mengatur tentang anak jalanan serta kurangnya pendekatan sosiologis dari pemerintah dalam hal upaya pengentasan anak jalanan dari eksploitasi ekonomi, sosial dan budaya. Dari paparan di atas jelas berbeda dengan penelitian penyusun bahwasannya penelitian penyusun lebih meneliti terkait bagaimana pemerintah memberikan perlindungan hak pendidikan bagi anak terlantar, dengan memberikan pendidikan gratis serta memberikan bantuan untuk kebutuhan dasar anak terlantar agar kebutuhan primernya terpenuhi.

⁹ Muhammad Alhada Fuadillah Habib, “Minat Dan Motivasi Belajar Anak Jalanan Di Daerah Taman Kayun Surabaya”, *Skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Sosial dan Politik, Universitas Airlangga Surabaya.

¹⁰ R. Moh Yakob Widodo, “Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan dan Implementasi Hak-Hak Dasar Anak Dalam Rangka Pengentasan Anak Jalanan Dari Eksplorasi Ekonomi”, *Tesis diterbitkan mulai Tahun 2000*, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro Semarang.

E. Kerangka Teoritik

Untuk memberikan landasan dalam penyusunan proposal ini perlu dijelaskan mengenai teori yang digunakan dalam membahas penelitian ini, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan pembahasan yang sistematis dan komprehensif dengan data-data dan fakta-fakta yang meyakinkan. Membahas tentang perlindungan hak pendidikan anak terlantar yang ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak penyusun merasa perlu menggunakan teori-teori sebagai berikut :

1. Teori Negara Hukum

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia Negara Hukum”. Negara Hukum dimaksud adalah Negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.¹¹

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga Negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga Negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga Negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang

¹¹ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*, Sekertaris Jendral MPR RI, (Jakarta, 2010), hlm. 46.

sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga Negaranya.¹²

Menurut Aristoteles yang memerintah dalam Negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan undang-undang dan membuat undang-undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan Negara. Oleh karena itu menurut Aristoteles, bahwa yang penting adalah mendidik manusia menjadi warga Negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga Negaranya.¹³ Dengan adanya aturan-aturan yang sudah diatur sebagai warga Negara seharusnya kita mendukung dan membantu agar terciptanya tujuan Negara, dan mengenai perlindungan hak pendidikan anak terlantar ini bukan hanya pemerintah yang harus bertanggung jawab akan hak-hak mereka melainkan kita semua yang juga harus mempunyai rasa peduli terhadap anak terlantar.

Secara umum, dalam setiap Negara yang menganut paham Negara Hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supermasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Prinsip penting dalam Negara Hukum adalah

¹² Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Bakti, 1988), hlm. 153.

¹³ *Ibid*, hlm.154.

perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh jika ada alasan yang khusus, misalnya, anak-anak yang di bawah umur 17 tahun mempunyai hak yang berbeda dengan anak-anak yang di atas 17 tahun. Perbedaan ini ada alasan yang rasional, tetapi perbedaan perlakuan tidak dibolehkan jika tanpa alasan yang logis, misalnya karena perbedaan warna kulit, gender agama dan kepercayaan, sekte tertentu dalam agama, atau perbedaan status seperti antara tuan tanah dan petani miskin. Meskipun demikian, perbedaan perlakuan tanpa alasan yang logis seperti ini sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai Negara, termasuk di Negara yang hukumnya sudah maju sekalipun.¹⁴

Menurut Dicey, Bahwa berlakunya Konsep kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dimana semua orang harus tunduk kepada hukum, dan tidak seorang pun berada di atas hukum (*above the law*).¹⁵

Sedangkan menurut Joeniaro dalam bukunya *Negara Hukum*, merumuskan sebagai berikut :

Asas Negara Hukum atau asas *the rule of law*, berarti dalam penyelenggaraan Negara. tindakan-tindakan penguasaannya harus didasarkan hukum, bukan didasarkan kekuasaan atau kemauan penguasanya belaka dengan maksud untuk membatasi kekuasaan penguasa dan bertujuan melindungi kepentingan masyarakatnya,

¹⁴ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rehctstaat)*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 207.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 3.

yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi anggota-anggota masyarakatnya dari tindakan sewenang-wenangnya.¹⁶

Sesuai dengan asas Negara Hukum, yang menjadi para *stakeholder* atau para penguasa seharusnya mengeluarkan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan rakyatnya, bukan demi kepentingan individu atau kelompok (partai). Terutama yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah anak terlantar, jadi harus adanya pendekatan yang lebih untuk dapat memberikan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Mereka butuh adanya sentuhan dari pemerintah agar kehidupannya bisa tejamin. Dan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan memenuhi hak-hak anak terlantar ini juga bisa dapat menjadi investasi bangsa, karena mereka mempunyai potensi diri masing-masing yang diharapkan akan menjadi tunas bangsa yang berguna bagi Negara Indonesia.

2. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Perjuangan menegakkan hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan bagian dari tuntutan sejarah dan budaya dunia, termasuk Indonesia. Karena itu, memperjuangkan HAM sama dengan memperjuangkan budaya bangsa atau “membudayakan” bangsa, antara manusia dan kemanusiaan seluruh dunia. Kredo “Bhinneka

¹⁶ Joenarto, *Negara Hukum*, (Yogyakarta: YBP Gajah Mada, 1968), hlm. 53.

Tunggal Ika“ merupakan kristalisasi dan pengakuan akan hal ini. Dengan adanya perbedaan dan budaya, bila ada budaya yang bertentangan dengan spirit HAM, maka diperlukan adanya dialog, pendekatan, dan penyelesaian yang bertahap dan terus-menerus.¹⁷ Dengan melihat kondisi Indonesia yang kultur nya sangat berbeda banyak yang harus diperhatikan dalam menegakkan HAM karena bersangkutan dengan sistem yang dianut oleh Negara Indonesia yaitu sistem konstitusional.

Dalam bukunya Moh. Mahfud MD “*Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*”, menjelaskan berdasarkan sejarah sejak dari persiapan sampai berdiri dan pelaksanaan pemerintahan dapat ditegaskan bahwa Indonesia menganut sistem konstitusional sehingga masalah hak asasi manusia (HAM) menjadi hal yang penting, sebab esensi konstitusionalisme itu sendiri pada dasarnya ada dua yakni, adanya perlindungan terhadap HAM dan adanya pembagian kekuasaan Negara dengan system *checks and balances* agar pemerintah dapat memberi perlindungan terhadap HAM.¹⁸

Mengutip dari Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan resolusinya No. 31/169 Tahun 1979 menyatakan :

Anak berhak untuk memperoleh pendidikan, yang wajib dan bebas dari pembayaran, sekurang-kurangnya pada tingkat-tingkat elementer. Kepadanya sekurang-kurangnya suatu pendidikan yang memajukan kebudayaan umumnya, dan yang memungkinkannya

¹⁷ Masyhur Efendi, *HAM Dalam Dimensi / Dinamika Yuridis, Sosial, politik*, Cet. ke-1 Edisi Ketiga (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 135.

¹⁸ Moh. Mahfud MD, *Dasar & Struktur KetataNegaraan Indonesia*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 131

dalam basis kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuan - kemampuannya, pertimbangan - pertimbangan pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, dan untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna.¹⁹

Jika melihat implikasi dari pernyataan di atas, Indonesia sudah cukup melaksanakan program wajib sekolah sembilan tahun, tetapi itupun belum terlaksanakan secara merata. Pasalnya masih banyak anak-anak bangsa ini terlantarkan dan belum mendapatkan hak pendidikannya, dikarenakan kurang meratanya bantuan dari pemerintah dan jangkauan atau jarak untuk sekolah sangat jauh.

Dalam Pasal 54 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwasannya:

“ setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya Negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bemegara “.²⁰

Dari uraian pasal di atas dapat disimpulkan bahwasannya perlindungan hak pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus ataupun anak yang terlantar sekalipun berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dari pemerintah. Guna menjadikan anak-anak sebagai penerus bangsa yang bermartabat dan berpendidikan.

Dengan adanya Teori Negara Hukum dan Teori HAM dapat membantu masyarakat umumnya dan anak terlantar khususnya bernafas lega karena dua teori ini sangat jelas adanya aturan yang memihak kepada

¹⁹ Gaston Mialaret, *Hak Anak-Anak* ,... hlm. 12.

²⁰ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

rakyat kecil dan tidak ada alasan lagi untuk pemerintah tidak menaati aturan yang sudah dibuatnya. Dalam hal ini khususnya memperjuangkan hak pendidikan bagi anak terlantar.

F. METODE PENELITIAN

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan Normatif Empiris, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan pengembangan literatur serta melihat fakta yang diimplementasikan di lapangan berdasarkan data primer atau yang disebut penelitian lapangan (*field research*).

2. Sumber Penelitian :

a. Data Primer

Data primer ini akan diperoleh dari hasil penelitian di lapangan yakni, Dinas Sosial Kota Yogyakarta, Panti Asuhan di Kota Yogyakarta, dan Rumah Singgah Ahmad Dahlan.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini akan diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang memiliki kekuatan mengikat yang berkaitan dengan obyek penelitian yakni :

- a) Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- c) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- d) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak.
- e) Kepres No. 77 Tahun 2003 Tentang Komisi Perlindungan Anak.
- f) Perda DIY No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan.

2) **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya:

- a) Buku-buku literatur yang berhubungan dengan permasalahan.
- b) Makalah-makalah khususnya berkaitan dengan perlindungan anak.
- c) Hasil penelitian para pakar hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah kota Yogyakarta, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan beberapa Panti Asuhan yang bekerjasama dengan Dinas Sosial.

4. Penentuan Responden

Responden yang akan dijadikan objek pada penelitian ini adalah anak terlantar di wilayah kota Yogyakarta, Staf Dinas Sosial yang menangani anak terlantar, dan Pengurus Panti Asuhan yang menampung anak-anak terlantar.

5. Alat dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan dilakukan dengan alat dan teknik sebagai berikut :

- a. Alat yang digunakan yakni pedoman wawancara dan alat tulis.
- b. Teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni dengan teknik observasi melihat secara langsung objek yang harus diteliti, wawancara (*interview*), yaitu dengan cara melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait ataupun yang menangani masalah perlindungan anak terlantar, dalam hal ini yaitu pegawai negeri sipil yang berwenang di Dinas Sosial yang dalam hal ini menangani permasalahan perlindungan hak anak terlantar. Wawancara memang mempunyai banyak kelebihan sebagai instrument pengumpulan data karena wawancara adalah cara pengumpulan data yang tepat dalam hal permasalahan ini. Dengan wawancara dapat membantu penyusun dalam mengumpulkan data-data yang di lapangan secara sistematis dan riil. Selain itu akan menggunakan teknik kepustakaan, yaitu suatu teknik penelaahan Normatif dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak serta penelaahan beberapa literatur yang sesuai dengan materi yang dibahas.

6. Analisis Data

Dalam mengelola dan menganalisis data yang diperoleh selama penelitian akan menggunakan analisis kualitatif. Yaitu analisis yang dilakukan dengan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga didapat gambaran masalah atau suatu keadaan yang diteliti. Selain itu juga memakai metode berpikir induktif, yaitu kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta umum menuju bersifat khusus sehingga didapat suatu gambaran yang jelas tentang masalah atau suatu keadaan yang diteliti.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Pada bab pertama, barisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Pada bab kedua, pembahasan mengenai tinjauan umum peraturan perundang-undangan terhadap anak terlantar, yang meliputi pengertian anak, pengertian anak terlantar, hak-hak anak terlantar, perlindungan anak terlantar, dan perlindungan anak terlantar menurut hukum Islam.

Pada bab ketiga, pembahasan mengenai tinjauan umum tentang Dinas Sosial dan lembaga atau yayasan yang bekerjasama dengan Dinas Sosial, yang meliputi profil, visi dan misi, struktur organisasi serta

program-program terkait anak terlantar ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta Perda DIY Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan.

Pada bab keempat, pembahasan mengenai hasil penelitian dan analisis data. Dalam bab ini akan memuat analisis perlindungan hak pendidikan anak terlantar beserta data anak terlantar di Kota Yogyakarta, dan faktor penghambat perlindungan hak pendidikan anak terlantar.

Pada bab kelima, bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penyusun akan menguraikan mengenai kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait perlindungan hak pendidikan anak terlantar di Kota Yogyakarta penyusun dapat menyimpulkan beberapa hal penting yaitu terkait perlindungan hak-hak anak telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan khususnya hak pendidikan anak terlantar di Kota Yogyakarta. Dinas Sosial Kota Yogyakarta telah membantu merealisasikan program dari Kemensos yaitu Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) dengan bekerjasama dengan LKSA dan yang menjadi prioritasnya adalah khusus untuk anak terlantar. Tujuan dibentuknya PKSA yaitu untuk pemenuhan hak dasar dan perlindungan terhadap anak dari penelantaran, eksplorasi dan diskriminasi. Sehingga tumbuh kembang, kelangsungan hidup dan partisipasi anak dapat terwujud dengan baik. Kemudian berkaitan dengan sistem pola asuh anak yang baik adalah sebaiknya diasuh oleh orang tua/kerabatnya. Faktor penghambat dalam memberikan perlindungan hak pendidikan yaitu mengenai bantuan (BOS, KMS, Beasiswa) yang masih belum merata secara menyeluruh, yang mana ada sebagian dari masyarakat yang bukan dari kalangan keluarga miskin ikut mengambil porsi dalam bantuan tersebut.

B. Saran

1. Mengenai semua Peraturan Perundang-undangan yang ada saat ini berkenaan dengan perlindungan anak kurang bisa menjamin kesejahteraan anak khususnya dalam hal pendidikan, maka diperlukan Peraturan Daerah khusus anak terlantar yang mengatur tentang jaminan sosial, pendidikan, bantuan hukum, dan anggaran kebutuhan dasar anak ditambah, serta kebijakan lainnya dengan mempertimbangkan masalah yang ditemukan dalam penelitian penyusun. Melihat kepentingan masa depan anak sangat penting khususnya anak terlantar.
2. Dinas Sosial Kota Yogyakarta harus mendapatkan solusi untuk menangani anak terlantar yang masih berkeliaran di jalanan walaupun mayoritas mereka bukan berasal dari Kota Yogyakarta, dengan duduk bersama dengan Dinas Sosial lainnya, dan membuat Kesepakatan Bersama karena masalah ini adalah masalah bersama yang harus diselesaikan, jika hanya sebatas diberi himbauan dengan memasang sologa di berbagai tempat yang banyak anak jalananya itu bukan solusi yang utama.
3. Kemudian menambah tenaga kerja sosial untuk menjadi pendamping dalam tiap keluarga miskin yang mendapatkan PKSA, agar terarah dan terkonsep dalam menggunakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah secara bijak.

DAFTAR PUSTAKA

Dari Buku-Buku

Al-Sabbaq, Mahmud. *Tuntutan Keluarga Bahagia*, alih bahasa Baharudin Fanani. cet. ke 3 Bandung: Rosdakarya. 1993.

Bisri, Hasan. Cik (ed) dkk. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*. cet. ke-2 Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1995.

Dewan Ulama' al-Azhar Mesir. *Ajaran Islam Tentang Perawatan Anak*. Bandung: Al-Bayan. 1994.

Efendi, Masyhur. *HAM Dalam Dimensi / Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*. Cet. ke-1. Edisi Ketiga. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.

Fuady, Munir. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Bandung: Refika Aditama. 2009.

Harairah , Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*. cet. Ke-1 Bandung: Nuansa. 2006.

Husain,Abduurrazaq. *Hak Anak Dalam Syari'at Islam*. Yogyakarta: Al-Manar. 2003.

Hafizh, Abdul, Moh Nur. *Mendidik Anak Bersama Rasulullah*. alih bahasa Kuswadi dkk. Bandung: al-Bayan. 1998.

Ibrahim, Harmaily dan Kusnardi, Moh. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: SinarBakti. 1988.

Joenarto.*Negara Hukum*. Yogyakarta: YBP Gajah Mada. 1968.

Mahfud MD, Moh. *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Cet II. Jakarta :RinekaCipta. 2001.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat). Sekertaris Jendral MPR RI. Jakarta. 2010.

Mialaret, Gaton. *Hak Anak-Anak Untuk Memperoleh Pendidikan*. Alih bahasaI dari M.T Hutapea.Cet. ke-I.Jakarta :Balai Pustaka. 1993.

Modul Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA). Kementrian Sosial RI. milik Dinas Sosial Kota Yogyakarta.

Mukhtar, Kamal.*Asas-asasHukum Islam TentangPerkawinan*.cet. ke 3 (Jakarta: BulanBintang. 1993.

Muladi.*Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Prespektif Hukum dan Masyarkat*. Cet. Ke-3. Bandung: Refika Aditama. 2009.

Nashriana.*Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Gafindo Persada. 2011.

Pedoman Rencana Strategi Dinas Sosial, Tenaga Kerja ,dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Tahun 2013.

Prints, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT Citra AdityaBakti. 1997.

Ridwan,Juniarso dan Sodik, Ahmad,Sudrajat.*Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*.Bandung :Nuansa. 2010.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cet. ke-5. Jakarta: BalaiPustaka. 1976.

Soemitro, Setyowati, Irma. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Cet. ke-1 Jakarta: BumiAksara. 1990.

Zahrah, Abu. *Ahwalasy-Syakhsiyah*. Beirut: Dar al-FikrArabi. 1958.

Dari Skripsi dan Tesis

Saputra, Khayat, Gumilang, Lati. *Penelantaran Anak (Studi Komparatif Hukum Islam Dan UU NO 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*. Skripsi tidak diterbitkan. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Fuadillah Habib, Muhammad Alhada. *Minat Dan Motivasi Belajar Anak Jalanan Di Daerah Taman Kayun Surabaya*. Skripsi tidak diterbitkan. Universitas Airlangga.

Yakob Widodo, R. Moh. *Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan dan Implementasi Hak-Hak Dasar Anak Dalam Rangka Pengentasan Anak Jalanan Dari Eksplorasi Ekonomi*. Skripsi diterbitkan Tahun 2000.Universitas Diponegoro.

Rudiansyah, Arif. *Hak Pengasuhan Anak Akibat Perceraian dalam Pandangan Hukum Islam Dan Undang-undang NO.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Skripsi tidak diterbitkan.UIN SunanKalijaga Yogyakarta.

Simanungkalit, Yessi Karnelia, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Atas Haknya Berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Skripsi tidak diterbitkan.Universitas Taruma Negara.

Dari PeraturanPerundang-Undangan

Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak.

Kepres No.77 Tahun 2003 Tentang Komisi Perlindungan Anak.

Perda DIY No.6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016.

Dari Ayat Al-Qur'an:

Surat Al-Isra' (17) : 31

Surat Al-Ahzab (33) : 5

Al-Baqarah (2) : 233

An-Nisa' (4) : 9

Al-Luqman (31) : 13, 17

Dari Internet

http://www.kompas.com/anak-terlantar/0508/04/opini/1916312.html diakses tanggal 17 september 2013

http://edukasi.kompasiana.com/2012/05/15/definisi-anak 463129.html diakses tanggal 17 september 2013

http://kurniawan-ramsen.blogspot.com/2013/06/definisi-anak-terlantar.html diakses tanggal 17 september 2013

http://benradit.wordpress.com/2012/05/12/hak-pendidikan-anak-jalanan-terampas/diakses tanggal 19 september 2013

http://Eka Azwin Lubis Kabid PTKP HMI FIS dan Staf Pusham Unimed, bangka.tribunnews.com/2013/02/26/hak-atas-pendidikan-bagi-anak-jalanan diakses tanggal 19 september 2013

http://dinsos.jogjaprov.go.id/visi-misi/

http://www.jogjakota.go.id/index/extra.detail/22

http://dinsos.jogjaprov.go.id/struktur-organisasi/

http://dinsos.jogjaprov.go.id/tugas-dan-fungsi/

http://dinsos.jogjaprov.go.id/kebijakan/

http://jogjacitydirectory.com/dinas-sosial-tenaga-kerja-dan-transmigrasi-kota-yogyakarta/

http://dinsos.jogjaprov.go.id/data-pmks-daerah-istimewa-yogyakarta-2008-2011/

http://jabbarsabil.blogspot.com/2013/06/aborsi-penafsiran-ayat-31-surat-al-isra.html



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jl. Kenari 56 Yogyakarta Kode Pos 55165 Tlp.(0274) 515865, 562862, Fax. (0274) 561623
EMAIL : sosnakertrans@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE e-mail : upik@jogjakota.go.id,
website : www.jogjakota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: **070/5576**

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta menerangkan bahwa :


Nama : Amanda Tikha Santriati
NIM : 10340091
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN SUKA Yk.

Mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan Penelitian dengan judul **PERLINDUNGAN HAK PENDIDIKAN ANAK TERLANTAR DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2010-2012 DITINJAU DARI UU NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK** Di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 19 Nopember 2013

a.n Kepala
Kebutuhan dan Stabilitasi Masalah Sosial



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAME MAJU NEGERI YOGYAKARTA
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan untuk Dinas Sosial

1. Siapa yang diberi amanat oleh UU dalam menjalankan UU No. 23 Tahun 2002?
2. Apa tugas dan fungsi Dinas Sosial?
3. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hak Anak Terlantar di Kota Yogyakarta ?
4. Bagaimana sistem Perlindungan yang diberikan Dinas Sosial dalam menangani anak terlantar?
5. Apa saja hak-hak anak?
6. Apa saja program Dinas Sosial untuk anak terlantar?
7. Bagaimana terkait anggaram untuk PKSA?
8. Siapa saja yang menjalin kerjasama dengan Dinas Sosial untuk membantu menjalankan program-program?
9. Apa saja yang menjadi kendala Dinas Sosial dalam melaksanakan tugasnya?
10. Bagaimana pandangan Dinas Sosial terkait banyaknya anak terlantar di Kota Yogyakarta?
11. Apa pengertian anak terlantar menurut persepsi Dinas Sosial?
12. Kebijakan apa yang diberikan bagi anak terlantar yang berasal dari luar Kota Yogyakarta dan bekerja dengan cara mengemis, mengamen di daerah Kota Yogyakarta dll ?

Daftar Pertanyaan untuk Panti Asuhan dan Rumah Singgah

1. Bagaimana bentuk perlindungan anak terlantar yang tinggal di Panti asuhan/Rumah Singgah?
2. Bagaimana peran Dinas Sosial terhadap tindak lanjut dari proram yang di berikan di LKSA/Panti Asuhan/Rumah Singgah ?
3. Apa saja kegiatan yang ada di Panti Asuhan/Rumah Singgah?
4. Pendidikan apa saja yang diberikan di Panti Asuhan/Rumah Singgah?
5. Berapa jumlah bantuan yang di dapatkan oleh anak terlantar selama 1 tahun?
6. Apa saja kendala dalam memberikan perlindungan terhadap anak PMKS?
7. Adakah hambatan LKSA dalam memberikan hak pendidikan terhadap PMKS?

LAMPIRAN

Hlm	Fn	Terjemahan Ayat
58	42	<p>70. Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan[862], Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.</p> <p>[862] Maksudnya: Allah memudahkan bagi anak Adam pengangkutan-pengangkutan di daratan dan di lautan untuk memperoleh penghidupan.</p>
58	43	Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah
60	47	<p>6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.</p>
61	48	<p>31. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.</p>
62	50	<p>5. Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu[1199]. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.</p> <p>[1199] Maula-maula ialah seorang hamba sahaya yang sudah dimerdekaan atau seorang yang telah dijadikan anak angkat, seperti Salim anak angkat Huzaifah, dipanggil maula Huzaifah.</p>
64	53	<p>233. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusuwaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.</p>
65	55	<p>9. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang</p>

		benar.
66	56	33. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari yang (pada hari itu) seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat (pula) menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan jangan (pula) penipu (syaitan) memperdayakan kamu dalam (mentaati) Allah.
66	57	17. Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).

CURRICULUM VITAE

Nama	:Amanda Tikha Santriati
Tempat Tanggal Lahir	:Magetan, 25 Desember 1991
Alamat Asal	:Ds. Nguri Rt 01 Rw 07 Kec. Lembeyan, Kab. Magetan Jawa Timur.
Hobi	:Menulis, dan membaca
Organisasi	:Pramuka, Tapak Suci, Paskibraka, Osis, PMII, Bem-J UIN
Biografi	: <ul style="list-style-type: none">- SD PUPUS II, Magetan (1997-2003)- MTS Arrisalah Islamic International Collage, Ponorogo (2003-2006)- MA Arrisalah Islamic International Collage, Ponorogo (2006-2009)- Pengabdian (2009-2010)- Mahasiswa, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010-2014)